



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 27/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Octolin Hutagalung, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Mampang Prapatan 15, RT 02/04  
Nomor 85, Kelurahan Tegal Parang,  
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta  
Selatan

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Nuzul Wibawa, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Ibnu Timia IV Komp. UIN, RT 02/06  
Nomor 120, Kelurahan Pisangan,  
Kecamatan Pisangan Timur, Kota  
Tangerang Selatan

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACI Arb**  
Pekerjaan : Advokat

Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jalan Halmahera, RT 01/07 Nomor 97,  
 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H.**  
 Pekerjaan : Advokat  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jalan Asembaris X/5, RT 05/04,  
 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan  
 Tebet, Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Maret 2019, memberi kuasa kepada **Syahril Moehammad, S.H., M.H, Rika Irianti, S.H., Yohannes P. Siburian, S.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Charles AM. Hutagalung, S.H., Arthur W. Sanger, S.H., Zaka Hadisupani Oemang, S.H., Armen Situmeang, S.H., Faisal Rachman, S.H., Rony Yoshua O. Napitupulu, S.H., Harianto, S.H., Catur Prasetya Wibowo, S.H., Parluhutan Indra Tua Malau, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Jonner PL. Tobing, S.H., M.H., Renny Retnowati, S.H., M.H., Elyas M. Situmorang, S.H., Kiki Nasirhadi, S.H., Henry Kurniawan, S.H., Ace Kurnia, S.Ag, Arif Suherman, S.H., dan Reza Kunanto, S.H.,** advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan, yang beralamat di Gedung Piccadilly R-D 12A, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 39, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 58/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 27/PUU-XVII/2019 pada tanggal 27 Maret 2019, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 18 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 April 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "**HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997**", ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "*wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak*" (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai "*wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu*";
2. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya .... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
3. Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;

4. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf (a) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;
  - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;
  - c. *memutus pembubaran partai politik*;
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*; dan
  - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*."*
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi

terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 7/PUU-XV/2018 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XV/2018;
8. Bahwa PARA PEMOHON hendak mengajukan Pengujian Kembali Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut sejalan dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “**(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.**”
9. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian kembali** Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat, atau;*
- d. lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut;
5. Bahwa PEMOHON I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan PEMOHON I tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 02.10979;
6. Bahwa PEMOHON II adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan PEMOHON II tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 07.10601;
7. Bahwa PEMOHON III adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan PEMOHON III tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 07.10424;
8. Bahwa PEMOHON IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan PEMOHON IV tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 00.10926
9. Bahwa PARA PEMOHON merupakan advokat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pembelaan dan penegakan hukum, hal ini di

buktikan dengan kedudukan PARA PEMOHON sebagai Pengurus Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan;

10. Bahwa PARA PEMOHON sebagai Advokat yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan;
11. Bahwa selanjutnya, PARA PEMOHON akan menguraikan hak konstitusional PARA PEMOHON dirugikan akibat diberlakukannya frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" dan frasa "secara langsung dan tidak langsung" Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:
  - Bahwa PARA PEMOHON maupun advokat-advokat lainnya sering melakukan pendampingan kliennya dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - Bahwa sebagai seorang advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya ditingkat penyidikan tentunya sering berlawanan atau tidak sependapat dengan tindakan ataupun strategi penyidik, perlawanan inilah akan menimbulkan permasalahan hukum apakah kemudian dikategorikan sengaja mencegah, merintangikan, atau menggagalkan **secara langsung atau tidak langsung** penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - Bahwa Frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" dan frasa "secara langsung dan tidak langsung" Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir karena tidak ada tolak ukur yang jelas, kondisi yang begitulah dapat dimanfaatkan oleh penyidik dan tentunya akan menjadi ancaman bagi seorang

- advokat yang tengah melakukan pembelaan terhadap kliennya;
- Bahwa dengan demikian, frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" dan frasa "secara langsung dan tidak langsung" Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan ketidakpastian hukum tentunya akan berpotensi merugikan PARA PEMOHON selaku advokat;
12. Bahwa dengan demikian PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Uji Tafsir Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurut PARA PEMOHON tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan multi tafsir.

### **C. FAKTA HUKUM**

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1999 pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2001 Pemerintah melakukan perubahan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah dikenakan terhadap advokat yang di duga melakukan perbuatan menghambat, merintangi proses penyidikan. PARA PEMOHON menyadari bahwa masih ada oknum-oknum advokat yang terbukti melakukan berbagai cara bahkan secara melawan hukum untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum namun PARA PEMOHON juga menemukan bahwa Pasal 21 UU *a quo* telah dijadikan dasar untuk

melakukan kriminalisasi advokat dalam menjalankan profesinya.

4. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menjadi perhatian serius dari para advokat yang khawatir menjadi korban kriminalisasi sehingga beberapa advokat sebelumnya telah mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan permohonan tafsir oleh PARA PEMOHON menyatakan:
 

*“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*
6. Adapun yang menjadi batu ujinya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
 

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;*
7. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah dimohonkan dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018;

#### **D. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL**

Bahwa sebelum PARA PEMOHON mendalilkan alasan-alasan Permohonan Uji Materiil, PARA PEMOHON terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan Uji Materiil PARA PEMOHON dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018 terkait uji materiil pasal yang sama sebagai berikut:

Permohonan **Uji Materiil dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018;**

Bahwa PEMOHON dalam permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018 telah mencabut permohonannya dan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui ketetapan, dengan demikian PARA PEMOHON tidak perlu menguraikan perbedaan antara Permohonan PARA PEMOHON dengan permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018;

Permohonan **Uji Materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018;**

Bahwa dalam permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018 PARA PEMOHON meminta:

***“Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi advokat terlebih dahulu”;***

**Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

Sedangkan dalam permohonan *a quo* PARA PEMOHON hanya melakukan pengujian terhadap frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

pengadilan” dan frasa ”secara langsung dan tidak langsung” Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka antara permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan Nomor 8/PUU-XVI/2018 dengan permohonan *a quo* baik Pemohonnya, substansi maupun permohonan (petitum) tidak ada kesamaan, dengan demikian permohonan *a quo* sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa adapun yang menjadi dasar permohonan PARA PEMOHON adalah sebagai berikut:

- I. Pasal 21 sepanjang frasa ”*secara langsung dan tidak langsung*” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum;
  1. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

*“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan **secara langsung atau tidak langsung** penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*
  2. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

3. Bahwa frasa "secara langsung dan tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan multi tafsir dimana penegak hukum seperti penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bebas tafsir karena tidak kesepahaman dan standar yang jelas yang menjadi tolak ukur kapan seseorang seorang Advokat tentang perbuatan hukum apa yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimaksud sebagai perbuatan secara "LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG" dalam melakukan pembelaan kepada kliennya ketika diduga *mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung* penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
4. Bahwa ketiadaan tolak ukur yang jelas tersebut menyebabkan Advokat termasuk PARA PEMOHON dalam membela kliennya dalam kasus korupsi dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan *mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, sehingga frasa "secara langsung dan tidak langsung" Pasal 21 UU PTPK merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan tolak ukur dan multi tafsir terhadap norma tersebut maka dapat disimpulkan berakibat terancamnya profesi Advokat dalam menjalankan profesinya yang ditujukan untuk melindungi dan membela hak-hak dari kliennya, dimana profesi Advokat dalam UU Advokat merupakan profesi yang mulia (*Officium Nobile*) dan sebagai salah satu penegak hukum;
6. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan terhadap jelas atau tidaknya tolak ukur Pasal 21 PTPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, halaman 22-23 menyatakan:

*“Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak memuat toal ukur yang dapat dijadikan pegangan sehingga membuat advokat sewaktu-waktu dapat dianggap melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam norma undang-undang a quo, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut. Pasal 21 UU PTPK secara tegas menyatakan, " Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan **secara langsung atau tidak langsung** penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.*

*Telah terang bahwa rumusan norma Undang-Undang a quo dimulai dengan frasa "dengan sengaja". Dari sekitar 18 (delapan belas) jenis kesengajaan (dolus) yang dikenal dalam ajaran hukum pidana (yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan bersyarat, kesengajaan yang berwarna, kesengajaan yang tidak berwarna, kesengajaan yang diobjektifkan, dolus directus, dolus indirectus, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, dolus generalis, dolus repentinus, dolus premeditatus, dolus antecedens, dolus subsequens, dan dolus malus), kesengajaan yang tertuang dalam rumusan delik Pasal 21 UU PTPK tersebut adalah tergolong setidak-tidaknya ke dalam pengertian:*

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) karena bermaksud mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;*
- b. Kesengajaan yang berwarna (epzetgekleur) karena pelakunya sesungguhnya telah mengetahui bahwa perbuatan yang*

*dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;*

- c. Kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat (dolus malus) karena pelakunya memahami bahwa perbuatan yang dilakukan dilarang oleh undang-undang*

*Dengan demikian, apabila terdapat cukup bukti bahwa seorang (termasuk Advokat) melakukan kesengajaan sebagaimana disebutkan diatas maka, tanpa memperdulikan siapaun orangnya, terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK. Apakah kemudian orang yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan perbuatan itu atau tidak, pengadilanlah yang akan memutuskannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa norma yang tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut tidak memuat tolak ukur yang jelas sebab tolak ukurnya telah melekat dalam pengertian "kesengajaan" tersebut.*

7. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah tersebut, telah memberikan penjelasan terhadap tolak ukur Pasal 21 UU PTPK yaitu melekat dalam pengertian "kesengajaan", sedangkan PARA PEMOHON dalam permohonan a quo mempermasalahkan tolak ukur terhadap Frasa "secara langsung dan tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK, oleh karena itu pertimbangan Mahkamah tersebut diatas berbeda dengan permohonan PARA PEMOHON;
8. Bahwa PARA PEMOHON punya kekhawatiran akibat tidak jelasnya tolak ukur "secara langsung dan tidak langsung", mengakibatkan tindakan-tindakan advokat dalam melakukan pembelaan hukum atas permasalahan hukum klien bisa di pidana sesuai dengan ketentuan pasal aquo dengan alasan dianggap/diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan **secara langsung atau tidak langsung** penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai contoh:
  - a) Advokat mengajukan penundaan pemeriksaan perkara atas kliennya dengan alasan tertentu seperti sakit, atau alasan lain dapat dikategorikan tindakan menghalang-halangi penyidikan. Selain alasan sakit, seringkali advokat mengajukan surat penundaan

pemeriksaan dalam proses penyidikan bilamana seorang advokat baru mendapatkan kuasa dari kliennya. Untuk mempelajari perkara yang menimpa kliennya tentunya advokat membutuhkan waktu agar dapat memberikan pelayanan atau bantuan hukum yang maksimal bagi kliennya. Bahwa klien sebagai warga negara yang punya hak atas bantuan hukum yang dijamin dalam Pasal 54 KUHAP berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang maksimal dari seorang advokat. Hal mana sukar didapatkan bila advokatnya tidak mempunyai pemahaman tentang duduk perkara yang menimpa kliennya;

Dalil PARA PEMOHON tidak mengada-ada dikarenakan hal tersebut pernah dialami oleh seorang advokat di Sumatera Barat yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan sesuai dengan Pasal 21 UU PTPK karena mengirimkan surat penundaan pemeriksaan terhadap kliennya;

- b) Bahwa seorang advokat dalam mendampingi kliennya dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, KPK, Kejaksaan seringkali berdebat atau adu mulut dengan penyidik bilamana klien diintimidasi dalam proses pemeriksaan, tindakan advokat biasanya berujung pada pengusiran si advokat namun dikhawatirkan akan dikenakan Pasal 21 UU PTPK.
- c) Bahwa seorang advokat seringkali melakukan protes atas proses hukum acara yang dianggap oleh seorang advokat tidak adil dengan dalam proses persidangan dengan melakukan aksi meninggalkan persidangan (*walk out*) tindakan *walk out* ini bisa mengakibatkan penundaan terhadap pemeriksaan terdakwa terutama pasal yang mewajibkan pendampingan dari seorang advokat sebagaimana Pasal 56 KUHAP. Bahwa tindakan protes berupa *walk out* ini berpotensi suatu saat dikenakan Pasal 21 UU PTPK karena secara langsung atau tidak langsung menghalang-halangi proses persidangan;
- d) Bahwa seorang advokat dalam proses pemeriksaan dalam proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan seringkali menemukan klien enggan untuk memberikan keterangan, seorang advokat bisa memberikan advise hukum kepada kliennya bila seorang tersangka, terdakwa berhak untuk diam dan tidak menjawab.

Advise dari advokat yang membuat klien tidak memberikan keterangan dalam proses penyidikan atau penuntutan dapat dikenakan Pasal 21 UU PTPK;

- e) Bahwa advokat dalam praktek kerap dirugikan yakni tidak bisa membela klien lagi akibat KPK suka memanggil advokat yang sebelumnya pernah memberi nasehat hukum kepada kliennya untuk dijadikan saksi dalam berkas perkara. Ketika advokat tersebut sudah dijadikan saksi yang dianggap mengetahui kasus maka selanjutnya hakim akan melarang si advokat menjadi penasehat hukumnya. Adapun dasar yang dijadikan KPK untuk memanggil advokat yang bersangkutan dengan Pasal 21 UU PTPK;
9. Bahwa dengan ketiadaan batasan dan tolak ukur yang jelas terhadap frasa “secara langsung dan tidak langsung” Pasal 21 UU PTPK, berpotensi akan menjadi perdebatan diantara penegak hukum, karena tidak jelas kapan tindakan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dianggap secara langsung dan tidak langsung;
10. Bahwa apabila frasa “secara langsung dan tidak langsung” Pasal 21 UU PTPK telah memiliki batasan dan tolak ukur yang jelas mengenai apa itu tindakan *menghalangi, merintang, atau bahkan dianggap tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, maka tentunya tidak akan mungkin muncul kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON;
11. Oleh karenanya ketentuan Pasal 21 UU PTPK yang dimintakan pengujian oleh PARA PEMOHON, sudah sepatutnya yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atau batasan-batasan atau apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan *menghalangi, merintang, atau bahkan dianggap tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, terhadap proses hukum yang sedang berjalan;
12. Bahwa tidak jelasnya ketentuan pada Pasal 21 UU PTPK jelas pula mengakibatkan pasal tersebut bertentangan dengan prinsip negara yang menjamin kepastian hukum yang digariskan pada Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945.

13. Bahwa undang-undang *a quo* yang tidak menjelaskan perbuatan “LANGSUNG dan TIDAK LANGSUNG” mengakibatkan frase tersebut berbahaya yang berpotensi menghambat advokat dalam menjalankan profesinya sehingga frasa “LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG” inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan **seharusnya berbunyi:**

*“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*

- II. Pasal 21 sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam Undang-Undang *a quo* karena menimbulkan ketidakpastian hukum

14. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

***“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi,***

*dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*

15. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan, *”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*
16. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UU PTPK, telah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dengan demikian orang perorangan yang dimaksud dalam “Setiap orang” termasuk seorang yang berprofesi sebagai seorang advokat;
17. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan terhadap pengecualian bagi advokat Pasal 21 PTPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, halaman 21-22 menyatakan:
 

*“Bahwa dalam hubungan dengan isu konstitusinal pada huruf B, oleh karena seluruh dalil Pemohon bertumpu pada argumentasi yang dikaitkan dengan profesi advokat, menjadi penting untuk pertama-tama ditegaskan bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo bukan undang-undang yang khusus ditujukan untuk advokat, melainkan norma Undang-undang yang bersifat dan berlaku umum. Kalau dalam praktiknya ternyata kebetulan ada advokat yang dikenai tindakan hukum berdasarkan norma Pasal 21 UU PTPK dimaksud, hal itu bukan berarti bahwa Undang-Undang a quo ditujukan semata-mata kepada profesi advokat. Sebaliknya, hal itu justru menunjukkan sifat berlaku umum dari normat dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut yang berlaku bagi siapa saja, termasuk advokat. Oleh karena itu tidak ada koherensinya untuk secara khsus menghubungkan keberlakuan norma Pasal 21 UU PTPK dengan eksistensi profesi advokat”*
18. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, halaman 23-24 menyatakan:

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan hak imunitas Advokat, Mahkamah berpendapat, Pasal 21 UU PTPK tidak menghilangkan hak imunitas Advokat. Pasal 16 Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) yang dirujuk Pemohon sebagai landasan dalil ini berbunyi, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan". Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan klien" melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi. Sehingga, jika dihubungkan dengan norma dalam Pasal 21 UU PTPK, seorang Advokat yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dibelanya jelas tidak dapat dikatakan memiliki itikad baik. Oleh karena itu, tidaklah beralasan mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK dengan mendasarkan pada hak imunitas yang dimiliki Advokat sebab norma Undang-Undang a quo sama sekali tidak menggugurkan keberlakuan hak imunitas”*

19. Bahwa banyak seseorang yang berprofesi sebagai advokat diminta untuk mendampingi seseorang yang mempunyai permasalahan hukum terutama pidana, baik dalam kapasitas sebagai tersangka dan terdakwa ataupun para saksi;
20. Bahwa seorang penyidik mempunyai strategi dalam melakukan penyidikan dan bagaimana secara hukum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan begitu sebaliknya seorang advokat harus membela kliennya dengan itikad baik agar penerapan hukum kepada kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan keadilan;
21. Bahwa penyidik untuk melaksanakan tugasnya mempunyai banyak

strategi dalam melakukan penyidikan, demikian juga seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya tentunya menggunakan strategi yang diatur dalam undang-undang dianggap menghalang-halangi penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU PTPK, padahal seorang advokat membela kliennya dengan itikad baik;

22. Bahwa penerapan Pasal 21 UU PTPK seakan membungkam seorang advokat agar melakukan pembelaan kepada kliennya secara pasif, jika seorang advokat melakukan pembelaan kliennya secara pasif tentu saja tidak ada fungsi bagi seorang advokat dalam melakukan pendampingan terhadap kliennya;
23. Bahwa dengan demikian, Pasal 21 UU PTPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dikarenakan seorang advokat diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik, akan tetapi dibatasi oleh Pasal 21 PTPK;
24. Bahwa dengan demikian, untuk melindungi hak-hak dan menjamin kepastian hukum bagi seorang advokat yang dengan itikad baik melakukan pembelaan terhadap kliennya, maka Pasal 21 PTPK harus dimaknai bahwa perbuatan advokat menjalankan profesi advokat secara itikad baik tidak maknai sebagai perbuatan menghalang-halangi, merintangi, menggagalkan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam undang-undang *a quo*;

## **B. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas disertai dengan bukti yang terlampir, maka PARA PEMOHON memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 21 sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Pasal 21 sepanjang frase “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam undang-undang aquo;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14b, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
5. Bukti P-5A : Fotokopi KTP dan Berita Acara Sumpah PEMOHON I (Octolin Hutahalung, S.H.);
6. Bukti P-5B : Fotokopi KTP dan Berita Acara Sumpah PEMOHON II (Nuzul Wibawa, S.H.);
7. Bukti P-5C : Fotokopi KTP dan Berita Acara Sumpah PEMOHON III (Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACI Arb);
8. Bukti P-5D : Fotokopi KTP dan Berita Acara Sumpah PEMOHON IV (Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H.);
9. Bukti P-6 : *Printout* berita tentang Manatap Ambarita, Pengacara yang terjerat Pasal 21 UU Tipikor yang bersumber dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ea230c7f4eb/sembunyikan-klien—advokat-dihukum-tiga-tahun>;
10. Bukti P-7 : *Printout* berita media online tentang 2 Pengacara Asing, Mohammad Hasan bin Khusi dan Azmi bin Muhammad Yusuf terjerat Pasal 21 UU Tipikor. Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5135d3c793279/membantu-neneng--warga-asing-dihukum>
11. Bukti P-8 : *Printout* berita media *online* tentang Lucas Pengacara yang terjerat Pasal 21 UU *a quo*. Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1150782/hakim-tolak-eksepsi-advokat-lucas/full&view=ok>
12. Bukti P-9 : *Printout* berita media *online* tentang Pengacara yang terjerat Pasal 21 UU *a quo*. Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/17040681/f>

redrich-yunadi-divonis7tahun-penjara

13. Bukti P-10a : Fotokopi Berita Acara Sumpah a.n. Octolin Hutagalung, S.H.
14. Bukti P-10b : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia a.n Octolin Hutagalung, S.H.
15. Bukti P-11a : Fotokopi Berita Acara Sumpah a.n. Nuzul Wibawa, S.H.
16. Bukti P-11b : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia a.n Nuzul Wibawa, S.H.
17. Bukti P-12a : Fotokopi Berita Acara Sumpah a.n. Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACI Arb
18. Bukti P-12b : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia a.n Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACI Arb
19. Bukti P-13a : Fotokopi Berita Acara Sumpah a.n. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H.
20. Bukti P-13b : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia a.n Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H.
21. Bukti P-14 : Fotokopi Transkrip dari hasil Seminar & Diskusi “Pro & Kontra Pasal 21 Undang-Undang Tipikor” Selasa 13 November 2018 (Ruang Flores A Hotel Borobudur, Jakarta);
22. Bukti P-14b : Rekaman Video dari Hasil Seminar dan Diskusi “Pro & Kontra Pasal 21 Undang-Undang Tipikor”.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

**[3.4]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang menjelaskan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 21 UU PTPK, yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**[3.5.2]** Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pembelaan dan penegakan hukum. Para Pemohon dalam hal ini sebagai advokat yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasihat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan;

**[3.5.3]** Bahwa para Pemohon maupun advokat lainnya sering melakukan pendampingan kliennya dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagai seorang advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya di tingkat penyidikan tentunya sering berlawanan atau tidak sependapat dengan tindakan ataupun strategi penyidik, perlawanan inilah akan menimbulkan permasalahan hukum apakah kemudian dikategorikan secara mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

**[3.5.4]** Bahwa frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” dan frasa “secara langsung dan tidak langsung” Pasal 21 UU PTPK sangat ambigu, tidak jelas, dan atau multitafsir karena tidak ada tolak ukur yang jelas.

Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh penyidik dan tentunya akan menjadi ancaman bagi seorang advokat yang tengah melakukan pembelaan terhadap kliennya.

**[3.5.5]** Bahwa dengan demikian, frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” dan frasa “secara langsung dan tidak langsung” Pasal 21 UU PTPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menurut para Pemohon akan berpotensi merugikan para Pemohon selaku advokat;

Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, telah ternyata bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan kartu tanda identitas, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV. Terhadap hal tersebut karena, profesinya sebagai Advokat, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* bukan mengatur tentang Advokat melainkan norma yang berlaku terhadap setiap orang, terdapat potensi di mana para Pemohon dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU PTPK ketika menjalankan profesinya. Telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kemungkinan tindakan yang dapat dikenakan terhadap diri para Pemohon dengan berlakunya Pasal 21 UU PTPK. Dengan demikian sepanjang berkait dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan”

dan frasa “secara langsung dan tidak langsung” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya menurut para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa frasa “secara langsung dan tidak langsung” [*sic!*] dalam Pasal 21 UU PTPK tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan multitafsir sehingga penegak hukum dapat menafsirkan secara berbeda dan menyebabkan tidak adanya kesepahaman dan standar yang jelas yang menjadi tolok ukur tentang perbuatan hukum seorang advokat apa yang dapat diartikan sebagai perbuatan secara “langsung atau tidak langsung” dalam melakukan pembelaan kepada kliennya ketika diduga mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
2. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, halaman 22-23, Mahkamah telah memberikan penjelasan terhadap tolok ukur Pasal 21 UU PTPK yaitu melekat dalam pengertian “kesengajaan”, sedangkan para Pemohon dalam permohonan *a quo* mempermasalahkan tolok ukur terhadap Frasa “secara langsung dan tidak langsung” [*sic!*] dalam Pasal 21 UU PTPK, oleh karena itu pertimbangan Mahkamah tersebut di atas berbeda dengan permohonan para Pemohon;
3. Para Pemohon khawatir akibat tidak jelasnya tolok ukur frasa “secara langsung dan tidak langsung” [*sic!*], mengakibatkan tindakan-tindakan advokat dalam melakukan pembelaan hukum atas permasalahan hukum klien bisa di pidana sesuai dengan ketentuan pasal *a quo* dengan alasan dianggap/diduga dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. Bahwa penyidik dalam melaksanakan tugasnya mempunyai banyak strategi dalam melakukan penyidikan, demikian juga seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya tentunya menggunakan strategi yang diatur dalam undang-undang dianggap menghalang-halangi penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU PTPK, padahal seorang advokat membela kliennya dengan itikad baik;
5. Bahwa penerapan Pasal 21 UU PTPK seakan membungkam seorang advokat agar melakukan pembelaan kepada kliennya secara pasif, jika seorang

advokat melakukan pembelaan kliennya secara pasif tentu saja tidak ada fungsi bagi seorang advokat dalam melakukan pendampingan terhadap kliennya;

6. Bahwa dengan demikian, untuk melindungi hak-hak dan menjamin kepastian hukum bagi seorang advokat yang dengan itikad baik melakukan pembelaan terhadap kliennya, maka Pasal 21 PTPK harus dimaknai bahwa perbuatan advokat menjalankan profesi advokat secara itikad baik tidak dimaknai sebagai perbuatan menghalang-halangi, merintangi, menggagalkan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam undang-undang *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon Mahkamah untuk menyatakan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” [*sic!*] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” [*sic!*] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam undang-undang *a quo*.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14b;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka Mahkamah memandang tidak perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan konstitusionalitas norma

Pasal 21 UU PTPK yang dimohonkan oleh para Pemohon karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah ternyata norma yang dimohonkan pengujian ini telah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 bertanggal 28 Juni 2018. Oleh karenanya penting bagi Mahkamah untuk menilai terlebih dahulu apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/PMK/2005) sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

Setelah memeriksa secara saksama pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018, Pemohon mengajukan permohonan yang mana petitumnya antara lain memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu*"; dengan alasan yang pada pokoknya menurut Pemohon, ketiadaan tolok ukur (*sic!*) seorang Advokat dalam melakukan pembelaan bagi kliennya diduga melanggar ketentuan *a quo* terhadap proses peradilan yang sedang berjalan, dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang bahkan bukan tidak mungkin dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat.
2. Bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon Mahkamah untuk menyatakan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa "*secara langsung dan tidak langsung*" [*sic!*] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa "*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan*"

*[sic!]* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam undang-undang *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana pada paragraf **[3.7]** di atas.

Bertolak dari pertimbangan di atas telah ternyata para Pemohon dalam perkara ini mengajukan pengujian konstiusionalitas Pasal 21 UU PTPK dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Walaupun norma pasal yang diajukan adalah Pasal 21 UU PTPK dan dasar pengujian adalah sama, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun terdapat perbedaan antara permohonan para Pemohon dengan permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018, yaitu pada frasa yang dimohonkan dari Pasal 21 UU PTPK tersebut dan alasan permohonannya. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Mahkamah permohonan *a quo* dapat diajukan kembali sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

**[3.11]** Menimbang bahwa menurut Pemohon, Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “secara langsung **dan** tidak langsung” *[sic!]* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon hal ini diakibatkan tidak adanya tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan “secara langsung **dan** tidak langsung” yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintangi proses penyidikan, khususnya perbuatan yang dilakukan advokat dalam mendampingi kliennya.

Sebelum Mahkamah menjawab dalil tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa frasa “secara langsung **dan** tidak langsung” sebagaimana berulang-ulang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, baik pada alasan permohonan maupun pada petitum, tidak terdapat dalam Pasal 21 UU PTPK. Adapun Pasal 21 UU PTPK selengkapnya menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung **atau** tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dengan demikian dengan tidak terdapatnya frasa “secara langsung **dan** tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU PTPK maka telah membuat permohonan para Pemohon menjadi kabur sebab secara hukum frasa “secara langsung **dan** tidak langsung” memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda dengan frasa “secara langsung **atau** tidak langsung” sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK. Frasa “secara langsung **dan** tidak langsung” sebagaimana terdapat dalam dalil para Pemohon memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat kumulatif. Sedangkan frasa “secara langsung **atau** tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat alternatif.

Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon sepanjang frasa “secara langsung **dan** tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK adalah kabur.

**[3.12]** Menimbang bahwa menurut para Pemohon, Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” *[sic!]* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangikan, menggagalkan dalam undang-undang *a quo*. Menurut para Pemohon, norma *a quo* menyebabkan seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya dapat dianggap menghalang-halangi penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU PTPK, padahal seorang advokat membela kliennya dengan itikad baik;

Sebelum menjawab dalil tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” sebagaimana berulang-ulang dinyatakan para Pemohon dalam alasan permohonan maupun dalam petitum permohonan tidak terdapat dalam Pasal 21 UU PTPK. Bahwa Mahkamah sebelumnya telah menegaskan pada paragraf **[3.11]** mengenai isi lengkap dari Pasal 21 UU PTPK dan dari rumusan yang lengkap

tersebut frasa yang sebenarnya terdapat di dalam Pasal 21 UU PTPK adalah “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, **atau** menggagalkan **secara langsung atau tidak langsung** penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan...”. Dalam permohonannya, para Pemohon telah menambahkan kata “dan” serta menghilangkan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dari Pasal 21 UU PTPK sehingga maknanya menjadi sangat berbeda dari norma yang berlaku. Dengan demikian permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi **dan** atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” adalah kabur.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan” dan sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” adalah kabur.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Ery Satria Pamungkas**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.